

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan, bahwa dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 5.1.1 Bahwa Undang-undang, pedoman, dan peraturan kurang lebih telah memberi standar atas pelaksanaan dan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan. Namun, praktik *Corporate Social Responsibility* di Indonesia masih bersifat sukarela, hanya perusahaan yang berkaitan langsung dengan sumber daya alam, maka perusahaan tersebut wajib untuk melaksanakan *Corporate Social Responsibility*. Bank Syariah Mandiri dalam pengungkapan *Corporate Social Responsibility* masih bersifat *voluntary*, belum ada standar yang resmi alam mengatur pelaporan dan pelaksanaannya. Namun, Bank Syariah Mandiri yang berstatus lembaga keuangan selalu berusaha memiliki kepedulian yang luas dan mendistribusikan dana tersebut kepada seluruh *stakeholders* yang ada meliputi karyawan, nasabah, masyarakat dan alam. Konsep *Corporate Social Responsibility* dalam Islam lebih komprehensif dibanding dengan teori-teori konvensional lainnya. Bahwa terdapat perbedaan yang cukup signifikan di antara teori-teori tersebut, yang mana konsep Islam menempatkan Allah sebagai pusat pertanggungjawaban utama, bank harus menjalankan bisnisnya sesuai dengan tujuan syariah, dan bank harus memiliki kepedulian yang luas.

5.1.2 Konsep *Sharia Enterprise Theory* mencakup akuntabilitas vertikal dan horizontal. Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban perusahaan kepada Tuhan, sedangkan akuntabilitas horizontal terbagi menjadi dua jenis, yaitu *direct stakeholders* meliputi nasabah dan karyawan dan *indirect stakeholders* meliputi komunitas dan alam. Bank Syariah Mandiri dalam pengungkapan tanggung jawab sosialnya belum sepenuhnya sesuai dengan konsep *Sharia Enterprise Theory*. Ada beberapa item yang telah diungkapkan, namun di luar bab tanggung jawab sosial, sehingga yang sesuai hanya tiga item. Tiga item tersebut adalah upaya pengembangan UMKM, peningkatan kualitas hidup masyarakat dalam bidang agama, pendidikan dan kesehatan dan pemberian manfaat terhadap lingkungan. Jika digabungkan secara keseluruhan, maka ada beberapa item saja yang belum diungkapkan oleh Bank Syariah Mandiri. Item-item tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1. Item-item yang Belum Diungkapkan Oleh Bank Syariah Mandiri

Akuntabilitas Vertikal (Tuhan)		
1. Menggunakan fatwa dan aspek operasional yang dipatuhi dan tidak dipatuhi beserta alasannya		
Akuntabilitas Horizontal		
<i>Direct Stakeholders</i>	Nasabah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan/usaha untuk memperbesar porsi <i>profit and loss sharing</i> di masa mendatang 2. Alasan atas jumlah pembiayaan dengan skema <i>profit and loss sharing</i> 3. Penjelasan tentang kebijakan atau usaha untuk mengurangi transaksi non-syariah di masa mendatang
	Karyawan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Upaya untuk meningkatkan kualitas spiritual keluarga karyawan 2. Fasilitas lain yang diberikan kepada karyawan dan keluarga seperti beasiswa dan pembiayaan khusus 3. Kebijakan non-dikriminasi yang diterapkan pada karyawan dalam upah, <i>training</i> dan karir

<i>Indirect Stakeholders</i>	Komunitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inisiatif untuk meningkatkan akses masyarakat luas atas jasa keuangan bank syariah 2. Adakah kebijakan pembiayaan yang mempertimbangkan isu-isu diskriminasi dan HAM 3. Adakah kebijakan pembiayaan yang mempertimbangkan kepentingan masyarakat banyak 4. Sumbangan/shadaqah untuk membantu kelompok masyarakat yang mendapat bencana
	Alam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan pembiayaan yang mempertimbangkan isu-isu lingkungan 2. Alasan melakukan pembiayaan tersebut 3. Meningkatkan kesadaran lingkungan kepada pegawai dengan pelatihan, ceramah atau program lainnya 4. Kebijakan internal bank yang mendukung program hemat energi dan konservasi

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

- 5.2.1 Pengungkapan dan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* diwajibkan kepada perusahaan yang berkaitan langsung dengan sumber daya alam. Pada perbankan khususnya perbankan syariah masih bersifat *voluntary*, namun diharapkan bank syariah tetap melaksanakan dan mengungkapkan hal tersebut, karena akan memberikan *image* positif kepada masyarakat.
- 5.2.2 Bank Syariah Mandiri kedepannya harus lebih merinci sumber dana zakat dan dana kebajikan di Catatan Atas Laporan Keuangan.
- 5.2.3 Bank Syariah Mandiri harus menyajikan laporan tanggung jawab sosial pada program ketenagakerjaan dan konsumen dengan rincian alokasi dana, bukan hanya hasil deskripsi kegiatan saja.

- 5.2.4 Untuk standar pengungkapan dan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* pada lembaga keuangan syariah khususnya perbankan, diharapkan menggunakan konsep *Sharia Enterprise Theory*, walaupun konsep ini masih pada tahap perkembangan.
- 5.2.5 Bank Syariah Mandiri kedepannya lebih fokus lagi dalam memperhatikan keempat aspek tersebut. Pengungkapan tanggung jawab sosial tidak lagi *voluntary* namun *mandatory*, walaupun perusahaan bergerak pada jasa keuangan.
- 5.2.6 Bank Syariah Mandiri kedepannya agar lebih lengkap dalam mengungkapkan *Corporate Social Responsibility* sesuai dengan *Sharia Enterprise Theory*. Pelaporan tanggung jawab sosial diusahakan tidak terlepas dalam bab lainnya.
- 5.2.7 Diharapkan bagi peneliti selanjutnya lebih detail dalam membahas teori *Sharia Enterprise Theory* dan dapat mengembangkan teori tersebut. Teori ini juga dapat diuji selain pada perbankan syariah seperti lembaga keuangan syariah yang telah melaksanakan tanggung jawab sosial.